

**KEKUATAN ALAT BUKTI PENYADAPAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Mohammad Fahmi Amrullah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen. Haryono 193 Malang, Jawa Timur
E-mail: muhammadfahmiamrullah29@gmail.com

Abstract

Nowadays there is a lot of Corruption committed by state officials in Indonesia. Therefore the Corruption Eradication Commission (KPK) as an Independent Institution, has a tough task to investigate the perpetrators of Corruption in Indonesia. Of course the KPK in the trial requires strong evidence in revealing the special criminal offender, namely corruption. With this evidence, the Corruption Eradication Commission will be able to prove that the perpetrators are proven to have committed criminal acts of corruption. It is known that the Corruption Eradication Commission has just been revised, Act Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 Concerning the Commission Eradication of Corruption. Where there are changes to the procedures listed in the new law. Referring to how the KPK can conduct wiretapping and obtain official permission to conduct wiretapping of perpetrators who are indicated to have committed crimes of corruption.

Keywords: *Tapping, Corruption, Strength of Evidence.*

ABSTRAK

Saat ini marak sekali terjadi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara di Indonesia. Maka dari itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Independen, memiliki tugas berat untuk mengusut pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tentu pihak KPK dalam persidangan memerlukan alat bukti yang kuat dalam mengungkap pelaku pidana khusus yaitu korupsi. Dengan adanya alat bukti tersebut, KPK akan dapat membuktikan bahwa pihak pelaku terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Di ketahui bahwa Undang-undang KPK baru saja di revisi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ada perubahan prosedur yang tertera di undang-undang baru tersebut. Mengacu pada bagaimana KPK dapat melakukan penyadapan dan mendapat izin resmi untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku yang terindikasi melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi, Kekuatan Alat Bukti.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan lain. Salah satu katakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkolerasi dengan uang dan kekuasaan. Pelakunya biasanya

memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain. Karena memiliki kekuasaan, maka pelakunya biasanya termasuk orang-orang yang dikenal oleh public atau Politically Exposed Person (PEP).¹

Dengan kekhususan karakteristik kejahatan korupsi, yang selalu berkolerasi dengan uang dan kekuasaan tersebut, maka upaya pengungkapannya juga memerlukan tehnik tersendiri. Bahwa benar, secara umum pengungkapan kejahatan korupsi tidak berbeda jauh dengan pengungkapan kejahatan yang lain, namun demikian sejalan dengan kekhususan karakteristik dari tindak pidana korupsi itu, membawa pada pendekatan yang khas dalam pengungkapannya.

Upaya untuk mengungkap kejahatan biasanya dikenal dengan istilah investigasi, atau dengan bahasa lain berupa penyelidikan. Namun demikian nampaknya ada bias pemahaman sejalan dengan lahirnya KUHAP, dimana KUHAP mengintroduksi istilah baru yang seolah-olah membedakan antara apa yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga istilah investigasi lebih diartikan sebagai penyidikan, sedangkan pre-investigasi sebagai penyelidikan. Disisi lain, apapun jenis tindak pidana korupsinya, entah itu berupa penyalahgunaan kekuasaan, korupsi berupa perbuatan melawan hukum, korupsi penyyuapan baik pemberi maupun penerima, maka ujung-ujungnya akan berakhir pada persoalan uang.

Kasus tindak pidana korupsi sekarang ini telah menjadi sorotan di negara Indonesia karena pelaku tindak pidana korupsi selalu dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang duduk di posisi pemerintahan. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang bisa secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kerugian bagi negara dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Dalam Memperoleh kebenaran materiil tidak lepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang peristiwa yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti memperlihatkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra serta mengutarakan hal-hal yang dapat ditangkap oleh logika. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum.

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative.

¹ Yudi Kristiana, (2018). *Tehnik Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Thafa Media, h.1.

Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologis, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Oleh karena itu, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan mentrentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.²

Alat bukti itu sendiri diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel* negatif *wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Alat Bukti yang sah adalah: Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa;³ Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntut bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga para hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan Pasal 184.

Alat bukti begitu penting dalam proses pembuktian dalam perkara pidana, dari penyidikan dan penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di hadapan pengadilan. Untuk memastikan apa benar perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau tidak, dan siapa si pelaku. Jadi memang tidak mudah mencari alat bukti materiil, karena peristiwa tekadang sudah terlalu lama, para saksi atas peristiwa tersebut sudah lupa, dan kemungkinan lainnya.

Sumber-sumber formal dalam pembuktian terdiri atas 3 hal:

1. Undang-undang`
2. Doktrin atau pendapat para ahli
3. Yurisprudensi/Putusan Pengadilan.

Hal ini karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau

² Andi Hamzah. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, h.250.

³ <https://media.neliti.com/media/publications/81115-ID-kekuatan-alat-bukti-dalam-persidangan-pe.pdf>, diakses Tanggal 12,29,2019.

KUHAP Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3209.

Apabila didalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.⁴ Dalam Kekhususan Penanganan Tindak Pidana Korupsi, dicermati dari keragaman Lembaga yang pernah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, memperlihatkan memperlihatkan bahwa memang dalam penanganan tindak pidana korupsi memiliki kekhususan-kekhususan.

Bangsa ini harus terus berperang (berjihad) dan berjihad terus. Bangsa ini tidak boleh penat memberangus para penyakit yang mengancam merapuhkan dan menghancurkan dirinya. Salah satu obyek jihadnya adalah para “pemangsa” (koruptor). Korupsi telah mengeksistensikan dirinya sebagai kultur yang benar-benar diberhalalkan oleh sejumlah elitis bangsa. Susul menyusul elemen kekuasaan dan mitranya terjaring aparat penegak hukum (KPK).⁵

Sementara dilihat dari aspek kelembagaan yaitu Lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP yang diatur dalam berbagai peraturan prundang-undangan yang tersebar seperti UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK dan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun kekhususan Hukum Acara Pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut 1.) Perluasan perolehan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. 8 th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari, a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat *air optic* atau yang serupa dengan itu, b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi, yang memiliki makna:

- 1.) Pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang (*balanced burden proof*), yang berlaku pada saat pemeriksaan di persidangan.

⁴ Alfitra, (2018), Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia. Raih Asa Sukses, h.49.

⁵ Abdul Wahid, Korupsi Yang Merakyat. Universitas Islam Malang, 2017.
<http://m.timesindonesia.co.id/159806/20171029/063330/korupsi-yang-merakyat/> diakses tanggal 15 Januari 2019

2.) Pembekuan rekening tersangka/terdakwa (*freezing*)

Sedangkan Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan di Indonesia. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di Lembaga legislative, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hamper setiap hari kita masih membaca dan mendengar dengan adanya berita mengenai korupsi. Berita terhadap operasi tangkap tangan (OTT) masih sering terdengar. Yang cukup menggemparkan adalah oprasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD Kota Malang oleh KPK.

Kemudian tidak kalah menggemparkannya berita tentang tertangkap tangannya DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas Pendidikan yang terdampak rencana gempa bumi Lombok, NTB. Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).

Korupsi berakibat sangat buruk bagi kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan di ibaratkan bahwa korupsi seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.⁶

Selanjutnya mengenai Penyadapan merupakan kegiatan yang secara diam-diam dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk mencari dan mendapatkan informasi dari target yang sedang disadap. Tindakan penyadapan dapat dikatakan sebagai kegiatan intersepsi (*interception*). Dan penyadapan yang secara legal yang didasarkan dengan hukum di istilahkan sebagai (*lawful interception*). Penyadapan sebagai sebuah metode baru yang dinilai sebagai metode luar biasa dalam rangka mencegah dan memberantas atau bahkan pengungkapan tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini memang menimbulkan kontroversi baik di kalangan praktisi hukum maupun dalam kalangan akademisi hukum. Selain itu, tindakan penyadapan dianggap tidak lazim atau bahkan tidak patut dilakukan apabila dilihat dari sudut pandang atau menurut ukuran hak asasi manusia.

⁶ Wicipto Setiadi, 2018. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)

Perlu pula diketahui bahwa penyadapan merupakan cara baru yang merupakan cara luar biasa. Perlu pula dikemukakan bahwa, disisi lain, penggunaan metode penyadapan dalam membongkar dan menindak pelaku tindak pidana dapat pula menimbulkan permasalahan karena banyak ahli hukum baik praktisi hukum maupun akademisi manila bahwa penyadapan akan berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan apabila dari segi Hukum Acara Pidana tepatnya berkaitan dengan alat bukti yang sah di muka pengadilan, muncul sebuah pertanyaan apakah hasil penyadapan dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan yang mempunyai kekuatan pembuktian?⁷

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana di jelaskan Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum yang di lakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bertujuan mengetahui hukum apa yang berlaku di masyarakat dan menggunakan dengan pendekatan kualitatif yang dimana landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

PEMBAHASAN

Pengaturan alat bukti penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sama seperti ketentuan yang sebelumnya, didalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam huruf a dan b dikemukakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menimbang bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat dan pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

⁷ Kristian, Yopi Gunawan (2013). Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Nuansa Aulia, h.20.

Selain itu, dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam huruf a dan huruf b menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan dengan cara luar biasa dan untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat juga perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan pula bahwa ketentuan mengenai sumber pengolahan alat bukti yang sah berupa “petunjuk” selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa juga diperoleh dari keterangan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kerah putih (*extra ordinary crime*) dan terorganisasi (*organized crime*) dengan dimensi kejahatan baru (*new dimention of crime*) yang sudah tentu akan sangat berdampak negatif dan sangat berbahaya sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula, salah satunya adalah dengan tindakan penyadapan yang mengakui hasil sadapan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana korupsi.⁸

⁸ Kristian, Yopi Gunawan (2013). Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Nuansa Aulia, h. 55.

Hukum Pembuktian Khusus Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diketahui, bahwa menurut hukum pembuktian perkara pidana dalam KUHAP, pihak yang wajib membuktikan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berada pada pihak penuntut umum. Pihak terdakwa pasif, dalam arti untuk menolak dakwaan dan membela diri adalah hak dasar yang dimilikinya. Sebagaimana sifat hak, ialah fakultatif-boleh digunakan boleh juga tidak. Bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah kewajiban, bukan hak. Karena itu membuktikan kesalahan terdakwa bagi penuntut umum sifatnya imperatif. Namun begitu hasil pembuktian penuntut umum bukanlah bersifat final, karena yang menentukan pada tahap akhir dari seluruh kegiatan pembuktian ada pada kepala dan tangan hakim. Pada tahap akhir kegiatan pembuktian hakim berpijak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal ini sebagai standar pengujinya. Dalam Pasal 183 terdapat ketentuan tentang standar pembuktian disingkat standar bukti.⁹

Ketentuan Penyadapan Menurut Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 Dan Undang-Undang ITE

Undang-undang KPK nomor 19 Tahun 2019 ini menggantikan Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mulai berlaku Tanggal 17 Oktober 2019. Revisi Undang-undang KPK ini didasari oleh munculnya pendapat bahwa kinerja KPK kurang begitu efektif dalam fungsinya menanggulangi kejahatan Tindak Pidana Khusus. Kritik terhadap kinerja KPK ini terlihat dari koordinasi antar aparat penegak hukum di Indonesia.

Dan problem seperti bagaimana Penyadapan, dan begitu pula lemahnya koordinasi penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia terjadi tumpang tindih dari segi kewenangan dari berbagai pihak instansi penegak hukum di Indonesia. Serta belum ada atau terbentuknya Lembaga Pengawas guna mengawasi tugas dan kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga bisa terjadi pertentangan dari segi peraturan dan perundang-undangan.

Maka dari dilakukan pembaruan agar pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berjalan dengan ampuh dan teratur agar semakin mengurangi dampak kerugian terhadap perekonomian negara yang di akibatkan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi. Karena kejahatan Tindak Pidana

⁹ *Ibid*, h.6.

Korupsi ini tergolong kejahatan yang luar biasa, sehingga diperlukan upaya luar biasa untuk menangani kejahatan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Kita membahas tentang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengalami perbaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai kewenangan terhadap koordinasi dan juga melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan.

Dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang melakukan Penyadapan yang telah di atur dalam Pasal 12 Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan yang terjadi di Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap izin Penyadapan terdapat di Pasal 12B yang berisi:

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
4. Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang (1) satu kali untuk jangka waktu yang sama.¹⁰

Di dalam Hukum Positif Indonesia sendiri tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik telah dikemukakan dengan tegas definisi mengenai penyadapan dengan cukup teknis, yang diatur secara tegas di dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

¹⁰ Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apabila dicermati dengan lebih seksama, dapat disimpulkan bahwa pengertian tersebut di atas masih belum menggambarkan perihal penyadapan secara teknis. Dikatakan demikian karena masih terlihat usaha-usaha untuk mengkonversi rumusan-rumusan teknis kedalam terminology dan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum (masyarakat awam). Memang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak keliru, karena memang sudah seharusnya suatu kaidah yang mengatur masyarakat umum dirumuskan dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Menjadi masalah apabila Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijadikan rujukan utama untuk memahami konsep penyadapan itu sendiri. Karena perumusan pengertian penyadapan dalam undang-undang, sesungguhnya merupakan derivasi dari pengertian teknis (pengertian asli) dari penyadapan.

Tentunya untuk mengetahui dan memahami konsep asli penyadapan dibutuhkan ahli-ahli teknologi yang memang mendalami bidang penyadapan ini.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Analisa buku-buku dan literatur yang dilakukan serta pembahasan sebagaimana tersusun di bab sebelumnya, dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan.

1. Pengaturan Alat Bukti Penyadapan Tindak Pidana Korupsi Bahkan kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kegiatan yang merugikan hak social dan masyarakat dalam skala luas. Tindak pidana korupsi kejahatan dalam golongan tindak pidana yang berat dan luar biasa, maka penanganannya harus dengan cara yang luar biasa pula.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa ketentuan alat bukti yang sah adalah berupa:

1. Petunjuk
2. Keterangan Saksi
3. Surat
4. Keterangan Saksi; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Juga didukung oleh alat bukti lain yang berupa:

1. Informasi yang di ucapkan

¹¹ Kristian, Yopi Gunawan. *op cit*, h. 204.

2. Dikirim
 3. Diterima
 4. Dan disimpan secara elektronik dengan alat optic, Telegram, (e-mail), dan faksimili.
2. Mengenai larangan penyadapan itu sendiri telah ada Undang-undang yang mengatur soal larangan penyadapan dalam bentuk elektronik apapun, yaitu Pasal 40 Undang-undang Telekomunikasi yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Maksud dari pasal tersebut adalah dilarang memasang berupa alat tambahan pada saat proses penyadapan, karena apabila dilakukan akan menjadi sebuah pelanggaran yang artinya tidak sesuai dengan prosedur yang ada atau dianggap melawan hukum. Apabila hal tersebut terjadi, maka hukumannya adalah maksimal 15 Tahun penjara. Dan apabila tindakan penyadapan tersebut adalah illegal, maka alat bukti yang ada ketika proses acara pidana, tidak diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

SARAN

- a. Dalam pengumpulan alat bukti penyadapan harus sesuai dengan perkara yang ada. dan harus jujur dan bersikap netral dalam melakukan pembuktian di pengadilan.
- b. Dari Dewan Pengawas dalam pemilihan ketua atau anggotanya harus dari orang yang independent, bukan dari orang partai yang sering mempunyai kepentingan partai dari keputusan yang diambil.
- c. Dan tentunya KPK itu sendiri harus tetap netral, karena KPK adalah harapan terakhir untuk memecahkan kasus korupsi yang sering terjadi di kalangan pejabat pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Alfitra. (2018). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia* Edisi Revisi, Raih Asa Sukses.
- Kristian, Yopi Gunawan. (2013). *Sekelumit tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*; Nuansa Aulia.

Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, (Naskah diterima 28/09/2018, direvisi 08/11/2018, disetujui 08/11/2018), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.

Yudi Kristiana, (2018). *Tehnik Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Thafa Media,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rusyadi dalam-persidangan-perkara pidana, diakses Tanggal 12,29,2019.-